



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1954, 2017

KEMENDAGRI. Urusan Pemerintahan. TA 2018.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 136 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu mengatur Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 978);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab Urusan Pemerintahan umum.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan

kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran yang digunakan acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
6. Unit Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Dalam Negeri serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pimpinan Tinggi Madya adalah Pimpinan Tinggi Madya pada Unit Kerja pembina kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
9. Sekretaris Jenderal adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.
11. Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Perangkat Daerah atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dan

tanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri.

12. Pejabat Pembuat Komitmen Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah Pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara.
13. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
14. Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
15. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit kerja atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator Kinerja yang terukur.
16. Kegiatan adalah merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai Keluaran dengan indikator Kinerja yang terukur.

BAB II PELIMPAHAN DAN PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.
- (2) Selain Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melimpahkan Urusan Pemerintahan umum kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme Dekonsentrasi.

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota.
- (2) Penugasan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Tugas Pembantuan.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.
- (2) Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijabarkan dalam

bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan.

- (3) Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan mengacu pada RKP.

BAB III

PROGRAM DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 6

- (1) Rencana program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. program bina administrasi kewilayahan; dan
 - b. program pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri.
- (2) Rencana program, kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. program bina administrasi kewilayahan; dan
 - b. program bina pembangunan daerah.
- (3) Rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Renja-K/L, RKA-K/L, dan DIPA.

Pasal 8

- (1) Gubernur dan Bupati/Wali Kota melaksanakan rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah;
 - b. menetapkan dan menyiapkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana program, kegiatan, dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota memberitahukan rencana program, kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KOORDINASI PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 9

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri dengan Pimpinan Tinggi Madya, Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat di daerah, Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggungjawab Urusan Pemerintahan umum, serta Bupati/Wali Kota sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan.

- (2) Pimpinan Tinggi Madya mengoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup unit kerja masing-masing dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah dan para pejabat pengelola kegiatan di daerah.

Pasal 10

Gubernur dan Bupati/Wali Kota mengoordinasikan penatausahaan, pelaksanaan, penyaluran, serta pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan rencana program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan di daerah.

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri melalui Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, penatausahaan anggaran, pengendalian, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri melalui Pimpinan Tinggi Madya.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi.

- (2) Kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 14

Penetapan Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Gubernur menunjuk dan menetapkan KPA pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan, penetapan KPA pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan didelegasikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota.
- (2) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, tidak terikat periode tahun anggaran.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan kegiatan dan pejabat yang ditetapkan sebagai KPA pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan KPA tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.

Pasal 18

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - a. menetapkan PPK;
 - b. menetapkan PPSPM;
 - c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;

- d. menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - e. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - f. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
 - h. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - i. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - j. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - k. menyusun laporan keuangan.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA menyusun laporan barang milik negara perolehan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 19

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Tanggungjawab pelaksanaan fisik dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, KPA dapat melakukan revisi anggaran.
- (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menetapkan Bendahara Pengeluaran.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Menteri diundangkan.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Kepala Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah Keputusan Menteri ditetapkan.

BAB VI

PENGELOLAAN REKENING

DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 melakukan pembukaan rekening dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara di Daerah dan dilaporkan kepada Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan lanjutan tahun sebelumnya, penggunaan rekening kegiatan tahun anggaran yang lalu masih berlaku.
- (2) Penggunaan rekening kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara di Daerah dan Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 25

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 harus menutup rekening yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan memindahkan saldo rekening ke Kas Negara.
- (2) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara di Daerah dan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Pimpinan Tinggi Madya mengkonsolidasikan laporan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 26

Pembukaan, penggunaan kembali, dan penutupan rekening kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara periodik dan berjenjang.

- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal berakhirnya tahun anggaran, Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyusun laporan tahunan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan Ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

BARANG HASIL PELAKSANAAN

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 29

- (1) Barang yang diperoleh dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri merupakan Barang Milik Negara.
- (2) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir harus dihibahkan ke Daerah.
- (3) Tata cara hibah Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan Pimpinan Tinggi Madya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 136 TAHUN 2017
 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN
 PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 TAHUN ANGGARAN 2018

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN
 TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 TAHUN ANGGARAN 2018

A. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI LINGKUP
 KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
1.	PROVINSI ACEH	Rp674.374.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp270.186.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp404.188.000,00	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	Rp694.790.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp278.450.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp416.340.000,00	
3.	PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp1.084.684.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp243.795.000,00	
	b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	Rp409.413.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp431.476.000,00	
4.	PROVINSI RIAU	Rp949.399.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp235.428.000,00	
	b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	Rp346.316.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp367.655.000,00	
5.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp920.879.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp237.831.000,00	
	b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	Rp302.860.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		BADAN PENGEMBANGAN

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp380.188.000,00	
6.	PROVINSI JAMBI	Rp983.574.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp260.334.000,00	
	b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	Rp355.465.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp367.775.000,00	
7.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Rp642.894.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp248.181.000,00	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	di Daerah		
	b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	Rp394.713.000,00	
8.	PROVINSI BANGKA BELITUNG	Rp896.443.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp254.694.000,00	
	b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	Rp329.287.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp312.462.000,00	
9.	PROVINSI BENGKULU	Rp986.974.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp270.951.000,00	
	b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	Rp355.145.000,00	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp360.878.000,00	
10.	PROVINSI LAMPUNG	Rp569.043.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp228.855.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp340.188.000,00	
11.	PROVINSI BANTEN	Rp841.331.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp223.940.000,00	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	Rp312.491.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp304.900.000,00	
12.	PROVINSI DKI JAKARTA	Rp179.134.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp179.134.000,00	
13.	PROVINSI JAWA BARAT	Rp718.538.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp236.268.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp482.270.000,00	
14.	PROVINSI JAWA TENGAH	Rp265.952.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp265.952.000,00	
15.	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Rp826.906.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp203.590.000,00	
	b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	Rp308.665.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp314.651.000,00	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
16.	PROVINSI JAWA TIMUR	Rp848.642.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp381.268.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp467.374.000,00	
17.	PROVINSI BALI	Rp1.113.833.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp308.292.000,00	
	b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	Rp415.106.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp390.435.000,00	
18.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp954.491.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp225.696.000,00	
	b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	Rp360.795.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp368.000.000,00	
19.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Rp634.106.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp264.106.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		BADAN PENGEMBANGAN

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp370.000.000,00	
20.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Rp606.827.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp236.827.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp370.000.000,00	
21.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Rp670.556.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp250.556.000,00	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp420.000.000,00	
22.	PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp714.383.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp254.383.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp460.000.000,00	
23.	PROVINSI GORONTALO	Rp1.137.435.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp312.245.000,00	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	Rp432.540.000,00	
	b) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp392.650.000,00	
24.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	Rp1.072.563.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp273.450.000,00	
	b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	Rp399.113.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp400.000.000,00	
25.	PROVINSI SULAWESI BARAT	Rp659.654.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp279.654.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp380.000.000,00	
26.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Rp653.130.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp258.130.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp395.000.000,00	
27.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	Rp1.256.434.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp306.633.000,00	
	b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	Rp501.801.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp448.000.000,00	
28.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Rp976.032.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp243.904.000,00	
	b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	Rp361.940.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp370.188.000,00	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
29.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp662.174.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp263.900.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp398.274.000,00	
30.	PROVINSI MALUKU	Rp1.160.348.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp289.455.000,00	
	b) Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	Rp414.350.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi)	Rp456.543.000,00	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri		
31.	PROVINSI MALUKU UTARA	Rp694.647.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp264.647.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp430.000.000,00	
32.	PROVINSI PAPUA	Rp927.883.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp348.723.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp579.160.000,00	
33.	PROVINSI PAPUA BARAT	Rp899.634.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp355.530.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp544.104.000,00	
34.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Rp622.313.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp245.012.000,00	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		BADAN PENGEMBANGAN SDM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Uji Kompetensi (Sertifikasi) Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	Rp377.301.000,00	

B. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
1.	PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp1.000.000.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan sarana dan prasarana (gudang logistik/ pusdalop) di daerah rawan bencana	Rp1.000.000.000,00	
	- Kab. Kepulauan Mentawai	Rp1.000.000.000,00	
2.	PROVINSI RIAU	Rp1.700.000.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Rp1.700.000.000,00	
	- Kab. Kepulauan Meranti	Rp1.700.000.000,00	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
3.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp2.900.000.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Rp2.900.000.000,00	
	- Kab. Karimun	Rp2.900.000.000,00	
4.	PROVINSI BENGKULU	Rp800.000.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan sarana dan prasarana (gudang logistik/ pusdalop) di daerah rawan bencana	Rp800.000.000,00	
	- Kab. Seluma	Rp800.000.000,00	
5.	PROVINSI LAMPUNG	Rp1.600.000.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan sarana dan prasarana (gudang logistik/ pusdalop) di daerah rawan bencana	Rp1.600.000.000,00	
	- Kab. Lampung Barat	Rp800.000.000,00	
	- Kab. Pesisir Barat	Rp800.000.000,00	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
6.	PROVINSI JAWA BARAT	Rp950.000.000,00	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penerapan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat di Daerah	Rp950.000.000,00	
	- Kab. Kuningan	Rp950.000.000,00	
7.	PROVINSI D.I YOGYAKARTA	Rp950.000.000,00	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penerapan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat di Daerah	Rp950.000.000,00	
	- Kab. Bantul	Rp950.000.000,00	
8.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp1.500.000.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Rp1.500.000.000,00	
	- Kab. Sanggau	Rp1.500.000.000,00	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
9.	PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp2.200.000.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Rp2.200.000.000,00	
	- Kab. Kepulauan Sangihe	Rp1.000.000.000,00	
	- Kab. Kepulauan Talaud	Rp1.200.000.000,00	
10.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Rp800.000.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan sarana dan prasarana (gudang logistik/ pusdalop) di daerah rawan bencana	Rp800.000.000,00	
	- Kab. Lombok Timur	Rp800.000.000,00	
11.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp1.600.000.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Rp800.000.000,00	
	- Kab. Belu	Rp800.000.000,00	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	2) Kegiatan Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan sarana dan prasarana (gudang logistik/ pusdalop) di daerah rawan bencana	Rp800.000.000,00	
	- Kab. Manggarai Barat	Rp800.000.000,00	
12.	PROVINSI MALUKU UTARA	Rp1.400.000.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Rp1.400.000.000,00	
	- Kab. Pulau Morotai	Rp1.400.000.000,00	
13.	PROVINSI PAPUA BARAT	Rp1.500.000.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Rp1.500.000.000,00	
	- Kab. Raja Ampat	Rp1.500.000.000,00	

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO